



**PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM  
RANGKA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN CILACAP DITINJAU  
DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

Yudha Setya Pambudi\*, Amalia Diamantina, Fifiana Wisnaeni  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [ysp3007@gmail.com](mailto:ysp3007@gmail.com)

**Abstrak**

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut penataan kembali kelembagaan pemerintahan daerah termasuk kecamatan. Ini dirasakan penting karena kecamatan berubah statusnya menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat mendapat pelimpahan wewenang dari bupati, tanpa adanya pelimpahan wewenang dari bupati/walikota, camat tidak dapat bekerja secara sah, camat hanya memiliki wewenang delegatif. Penulisan hukum ini bertujuan membahas dan menganalisis pelaksanaan pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap berdasarkan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa: *Pertama*, pelaksanaan pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap dilaksanakan berdasarkan Pasal 226 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 huruf i Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap *kedua*, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap adalah: faktor pendukung, a. Peraturan perundang-undangan yang jelas, b. Sarana dan prasarana yang memadahi, c. Pelaksana teknis yang mumpuni, faktor penghambat, sumber daya manusia yang tidak mau mengembangkan diri, solusi untuk faktor penghambat akan dibuat sebuah aplikasi yang memudahkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Kata kunci : Pelimpahan Wewenang, Bupati, Camat

*Abstract*

*Act No. 23 of 2014 on Regional Government demanding institutional restructuring of local government including districts. This is considered important because of the sub-district changed its status into the working area of the subdistrict head as a device Regency / City. Camat delegated authority from the regent, without the delegation of authority from the regent / mayor, district can not work legally, district only has discretionary authority. Writing this law aims to discuss and analyze the implementation of the delegation of authority regent to subdistrict heads in Cilacap district pursuant OF No. 23 of 2014 on Regional Government and factors affecting implementation.*

*Based on the results, it can be seen that: First, the implementation of the delegation of authority regent to subdistrict heads in Cilacap district implemented pursuant to Article 226 of Law - Law Number 23 Year 2014 on Regional Government and Article 7 letter i decree Cilacap District No. 111 of 2016 on the Position, Structure organization, duties and functions of the District Working Procedures and second Cilacap district, factors that affect the implementation of the delegation of authority pelaksanaan regent to subdistrict heads in Cilacap district is: a supporting factor, a. Legislation that is clear, b. Facilities and infrastructure memadahi, c. Implementing teknis are qualified, an inhibiting factor, human resources do not want to develop themselves, solutions to obstacles may be made an application that allows the local governments and communities*

*Keywords : Delegation of authority, Regent, Subdistrict Head*

## I. PENDAHULUAN

Hubungan Pusat dan Daerah dalam negara kesatuan menarik untuk dikaji, karena lazimnya negara yang berbentuk kesatuan yang memegang otoritas pemerintahan adalah pemerintahan Pusat atau dengan kata lain kekuasaan bertumpu di pusat pemerintahan. Kewenangan yang diberikan oleh Pusat kepada Daerah biasanya sangat terbatas, hal ini yang seringkali disebut karakter negara kesatuan yang sentralistik. Hal itu berbeda secara diametrik dengan negara yang berbentuk federal. Dalam negara federal, negara-negara bagian relatif lebih memiliki ruang gerak yang leluasa untuk mengelola kekuasaan yang ada pada dirinya, karena kekuasaan negara tersentralisir ke negara bagian. Karakter yang melekat pada bentuk negara federal adalah desentralistik dan lebih demokratis.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk : (1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. (2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah)

yang dinamakan dengan negara otonom.<sup>2</sup>

Sekurangnya ada 4 perspektif yang mendasari segi positif otonomi daerah, *Pertama*, bahwa otonomi daerah adalah sarana untuk demokratisasi. *Kedua*, bahwa otonomi daerah membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan. *Ketiga*, bahwa otonomi daerah dapat mendorong stabilitas dan kesatuan nasional. *Keempat*, bahwa otonomi daerah memajukan pembangunan daerah.<sup>3</sup>

Sebelum menerapkan otonomi daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan sistem sentralisasi yang mana seluruh kebijakan berada pada pemerintahan pusat sehingga pemerintah daerah lebih banyak menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia memberlakukan otonomi daerah karena dianggap lebih efektif dan efisien untuk wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan yang besar.

Otonomi daerah bukan merupakan kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (5) bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>3</sup> M. Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hlm. 22

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2010), hlm.19

luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jelasnya bahwa dalam pemerintahan di daerah harus mendasarkan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Pelaksanaan otonomi daerah harus menjunjung aspirasi rakyat.
2. Pemberian otonomi daerah harus nyata dan bertanggung jawab.
3. Otonomi daerah mengutamakan aspek keserasian dan demokrasi.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang – undang. Pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Agar maksud penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan maka pengawasan sebagai instrument dalam manajemen organisasi pemerintahan harus berjalan dan

terlaksana secara optimal.<sup>4</sup> Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek – aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah , potensi keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, oleh karena itu dibentuklah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan asas otonomi daerah adalah prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah dirubah sebanyak 9x (sembilan kali), perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya berbagai perubahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disesuaikan dengan perubahan zaman, sehingga pada tahun 2014 Undang-Undang Nomor 32 tahun

---

<sup>4</sup> Amalia Diamantina, "Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 39 No.1, 2010, hlm 36

2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dianggap perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di sahkan pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 dan artinya mulai berlaku efektif pada tanggal diundangkan.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah tercantum dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, asas ini memuat prinsip "*good governance*" (tata pemerintahan yang baik), yang dicantumkan secara jelas dan lengkap, yaitu:

- a. Kepastian hukum ;
- b. Tertib penyelenggara negara ;
- c. Kepentingan umum ;
- d. Keterbukaan ;
- e. Proporsionalitas ;
- f. Profesionalitas ;
- g. Akuntabilitas ;
- h. Efisiensi ;
- i. Efektivitas ; dan
- j. Keadilan

Asas-asas diatas dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya bertambah satu poin yaitu mengenai keadilan, yang mana dalam penjelasannya asas keadilan yang dimaksud adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Untuk menjalankan otonominya daerah dibantu oleh

penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri atas kepala daerah, DPRD dan Perangkat Daerah. Kepala daerah yang dimaksud adalah untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut walikota. Selanjutnya yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.

Seorang Kepala Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas sangat luas harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang paripurna, disamping harus mengembangkan tugas pemerintahan dan pembangunan dari pusat (dekonsentrasi), ia juga harus dapat diterima oleh rakyat di Daerahnya agar dapat menjalankan rumah tangganya Pemerintahan Daerahnya (desentralisasi) serta tugas pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Figur seorang Kepala Daerah harus mencerminkan watak daerahnya, dia harus memahami denyut nadi rakyatnya, apa yang dikehendaki mereka. Di samping itu adapun harus dapat memahami dan

menjabarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pusat di Daerahnya.<sup>5</sup>

Kehadiran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah telah membawa perubahan baik pada tatanan filosofi, pola, dan fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang semula sebagai promotor pembangunan, sekarang berubah menjadi fasilitator dan pelayan masyarakat. Perubahan dan keleluasaan kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom menuntut adanya penataan kembali kelembagaan pemerintah, termasuk kelembagaan kecamatan. Hal ini dirasakan sangat penting karena kecamatan telah berubah statusnya dari lingkungan administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal – hal yang terkait dengan kecamatan diatur dalam Pasal 221 sampai dengan Pasal 228. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Selain itu camat juga mendapat pelimpahan wewenang dari bupati/wali kota. Itu berarti camat tidak memiliki wewenang atributif, melainkan hanya memiliki wewenang delegatif. Tanpa adanya pelimpahan wewenang dari

bupati/walikota, camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara sah.<sup>6</sup> Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Artinya dengan adanya kecamatan, camat sebagai pemimpin tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian camat juga harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Hal tersebut menjadi latar belakang dari penelitian ini, sehingga muncul pertanyaan mengenai permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Bagaimana pelaksanaan pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap ?
- b. Faktor – faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap, serta bagaimana solusi terhadap faktor yang menghambat ?

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Y.W Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,1987), Hlm. 142

<sup>6</sup> Agung Wara Laksana, Bambang Supriyono, Sarwono, "Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. IV No.3, 2015, hal.508

pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap, serta mengetahui solusi terhadap faktor yang menghambat.

## II. METODE

Penulisan penelitian ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisa data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum.<sup>8</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data - data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis

data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna.<sup>9</sup> Metode penelitian kualitatif tidak membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.<sup>10</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Cilacap

Pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap dilaksanakan berdasarkan Pasal 226 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian

<sup>7</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 15

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 127

<sup>10</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 105



Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Kemudian Pasal 7 huruf i Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap, tugas camat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendeklasian kewenangan dari Bupati ke Camat.

Di Kabupaten Cilacap kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat adalah aspek perizinan. Hal itu dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pendeklasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Cilacap.

Dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pendeklasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Cilacap disebutkan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat adalah pelayanan perizinan. Dilanjutkan dalam Pasal 3, pelayanan perizinan yang dimaksud meliputi :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal

- Tunggal dan usaha kecil dengan luas sampai dengan  $100\text{ m}^2$ ;
- b. Izin Gangguan (HO) non UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);
  - c. Izin Pendirian Bengkel Sepeda Motor dan sejenisnya dengan luas sampai dengan  $250\text{ m}^2$ ;
  - d. Izin Pendirian Rumah/Warung Makan Skala Mikro;
  - e. Izin Usaha/Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras;
  - f. Izin Pendirian Salon Kecantikan;
  - g. Izin Pemasangan Reklame Komersial Lingkup Kecamatan;
  - h. Izin Pendirian Taman Rekreasi Kolam Pancing dengan luas sampai dengan 1 ha;
  - i. Izin Pendirian Sanggar Seni;
  - j. Izin Pendirian Kursus Senam;
  - k. Izin Pendirian Taman Rekreasi Gelanggang Permainan Lingkup Kecamatan;
  - l. Izin Pendirian Gelanggang Olahraga Lingkup Kecamatan;
  - m. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- usaha mikro dengan modal sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- n. Tanda Daftar Industri (TDI) non Rekomendasi Teknis;
  - o. Izin Pendirian Bimbingan Belajar SD, SMP, SMA/SMK.

Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan bupati kepada camat sebagai urusan otonomi daerah di Kabupaten Cilacap hanya melaksanakan 1 (satu) aspek yaitu aspek perizinan. Hal itu didasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Maksud dari eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkup kecamatan, apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat.

Kecamatan di Kabupaten Cilacap umumnya sudah dapat melaksanakan urusan pemerintahan dalam aspek rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan,

fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan.<sup>11</sup>

Selain bertujuan untuk melaksanakan amanah Pasal 226 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 huruf i Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap, pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, dan juga mendorong kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat dalam pelayanan publik terutama di bidang perizinan.<sup>12</sup>

Manfaat dari adanya pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap adalah memudahkan pelayanan langsung kepada masyarakat agar masyarakat tidak terbebani dengan jarak yang jauh, mengingat kondisi geografis Kabupaten Cilacap yang cukup luas. Jadi, masyarakat yang ada di kecamatan tidak perlu datang ke Pemerintah Daerah Kabupaten

---

<sup>11</sup> Kukuh Setiaji, Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, wawancara, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Bagian Pemerintahan, 14 Februari 2017.

<sup>12</sup> Kukuh Setiaji, Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, wawancara, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Bagian Pemerintahan, 14 Februari 2017.

Cilacap, cukup hanya datang ke kecamatan.<sup>13</sup>

**B. Faktor yang Mendukung dan Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Cilacap, Serta Solusi terhadap Faktor yang Menghambat**

1. Faktor Pendukung

a. Perundang – undangan yang jelas<sup>14</sup>

    Pasal 226 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan untuk melaksanakan pelimpahan bupati kepada camat. Kemudian Pasal 7 huruf i Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap menyebutkan tugas camat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja

---

<sup>13</sup>Kukuh Setiaji, Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, wawancara, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Bagian Pemerintahan, 14 Februari 2017.

<sup>14</sup>Kukuh Setiaji, Kepala Sub.Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, wawancara, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Bagian Pemerintahan, 14 Februari 2017

Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati ke Camat. Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Cilacap inilah yang menjadi dasar hukum pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap khususnya bidang pelayanan perizinan.

2. Faktor yang Menghambat, Serta Solusi terhadap Faktor yang Menghambat

    Beberapa pegawai di Kecamatan adalah pegawai di usia mendekati pensiun, pegawai – pegawai tersebut kurang untuk mengembangkan diri seiring perkembangan jaman yang sekarang ini serba berbasis teknologi dan Beberapa pegawai kecamatan belum mengetahui secara pasti terkait dengan sistem penerbitan dokumen perizinan karena bagi kecamatan penerbitan dokumen perizinan selain Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan hal yang baru.<sup>15</sup>

Solusi Terhadap Faktor yang Menghambat Pelaksanaan

---

<sup>15</sup>Kukuh Setiaji, Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, wawancara, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Bagian Pemerintahan, 14 Februari 2017.

Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Cilacap Pada tahun 2017 ini akan diluncurkan sebuah aplikasi berbasis teknologi yang terintegrasi dengan website Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Aplikasi tersebut dibuat semudah mungkin agar dapat diakses oleh semua kalangan. Aplikasi tersebut diharapkan memudahkan akses masyarakat dalam hal melakukan perizinan. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap aplikasi ini digunakan untuk pengawasan pelaksanaan pelimpahan wewenang bupati kepada camat di bidang perizinan.<sup>16</sup>

#### IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap dilaksanakan berdasarkan Pasal 226 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 huruf i Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap, Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian

Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Cilacap inilah yang menjadi dasar hukum pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap khususnya bidang pelayanan perizinan.

2. Faktor yang mendukung pelaksanaan pelimpahan wewenang bupati kepada Camat di Kabupaten Cilacap antara lain peraturan perundang – undangan yang jelas, sarana dan prasarana yang memadai, dan pelaksana teknis yang mumpuni. Sedangkan faktor yang menghambat adalah beberapa pegawai kecamatan tidak menguasai teknologi dan belum mengetahui secara pasti sistem penerbitan dokumen perizinan yang baru. Solusi untuk mengatasi faktor yang menghambat yakni akan dibuat sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan website Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang mudah diakses oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku Literatur

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Huda, Ni'matul. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, 2004.

---

<sup>16</sup> Kukuh Setiaji, Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, wawancara, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Bagian Pemerintahan, 14 Februari 2017.



Said, M. Mas'ud. *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.  
Sunindhia, Y.W. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1987.

**Peraturan Perundang – Undangan**  
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap

Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Cilacap

Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Cilacap;

Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap

### **Wawancara**

Kukuh Setiaji, S.IP, Kepala Sub.Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap,

wawancara, Selasa 14 Februari 2017

### **Jurnal**

Agung Wara Laksana, Bambang Supriyono, Sarwono, Pelimpahan Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2015

Diamantina, Amalia. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efisien Dan Efisien. *Masalah-Masalah Hukum*, 2010